

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup peredaran narkotika adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, seperti membeli narkotika golongan I tanpa hak dan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, narkotika golongan I meliputi jenis-jenis narkotika yang memiliki potensi kecanduan tinggi dan sangat berbahaya, seperti kokain, heroin, dan ganja.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu isu hukum yang penting dan kompleks, baik di Indonesia maupun di banyak negara lainnya. Permufakatan jahat, dalam konteks ini, mengacu pada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, yang dalam hal ini adalah membeli narkotika golongan I tanpa hak.

Narkotika golongan I, yang mencakup zat-zat yang sangat berbahaya dan memiliki potensi tinggi untuk disalahgunakan, sering kali menjadi fokus penegakan hukum yang ketat. Pembelian, pengedaran, dan penggunaan narkotika ini diatur dengan hukum yang tegas, mengingat dampaknya yang serius terhadap individu dan masyarakat.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan membeli narkotika tanpa izin yang sah, terlebih jika dilakukan dalam bentuk permufakatan jahat, dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dijatuhi hukuman yang berat.

Banyaknya jumlah usia remaja di Indonesia tak terlepas dari pengaruh gaya hidup modern hingga akhirnya terjerumus untuk melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*) dan sangat mempunyai dampak yang sangat luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi sangat tinggi karena disertai oleh perkembangan teknologi yang kian pesat dan berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Salah satu hal yang memberikan gambaran bahwa negara melihat begitu urgensinya perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, yang berbunyi:¹

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan

¹ Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal tersebut”.

Semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang- undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan menangkap sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Seharusnya hal ini mampu memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuan pidana kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat.

Dalam putusan nomor 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap, dua orang terdakwa BR dan AW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi kurir atau perantara dalam jual beli narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 2,02 (dua koma nol dua) gram dan berat netto 1,42 (satu koma empat dua) gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram. Adapun kejadiannya pada hari Jumat tanggal 10 bulan Mei tahun 2024 pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Bangun Desa Pulo Jantan Kec. Na IX – X Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap).”

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang dapat digunakan dalam analisis hukum mengenai tindak pidana permufakatan jahat dan pembelian narkotika golongan I:

1. Bagaimana Tanggung jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap)?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tanggung jawab Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Dengan Permufakatan Jahat.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor. 574/Pid.Sus/2024/PN.Rap).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian ini. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dibidang hukum.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta memberi landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana peredaran narkotika.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah kepada masyarakat tentang kejahatan peredaran narkoba.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi peneliti yang akan datang.